

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Subjek hukum adalah entitas yang diakui oleh sistem hukum sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, melekat sebuah hak dan kewajiban, serta memikul tanggung jawab hukum, bahkan mendapat perlindungan yang terjamin oleh negara. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak (*rechtsbevoegdheid*), mulai dari saat seseorang dilahirkan dan berakhir pada saat seseorang meninggal. Bahkan, dapat dihitung surut mulai dari orang itu berada di dalam kandungan untuk kepentingan yang mendesak, dengan syarat yaitu di kemudian hari ia dilahirkan hidup, hal mana penting sekali berhubung dengan warisan-warisan yang terbuka pada suatu waktu, saat orang itu masih berada di dalam kandungan.¹ Secara yuridis alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu manusia memiliki hak subjektif dan otoritas hukum yang berarti kemampuan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.²

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara dan dilindungi oleh hukum, seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang harus dipenuhi oleh suatu negara terhadap subjek hukum. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap

¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hal 6.

² Gilang Rizki Aji Putra, *Manusia Sebagai Subjek Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022, hal 30.

individu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara, seperti menaati hukum, membayar pajak, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Hak dan kewajiban pada subjek hukum tidak diperkenankan untuk dihilangkan karena mengundang kebebasan dan diperbolehkannya seseorang dapat melakukan sesuatu. Hukum dikatakan objektif apabila memuat aturan-aturan yang berlaku umum. Sedangkan, hukum dikatakan subjektif apabila hukum berurusan dengan hubungan hukum yang konkret dengan melibatkan subjek-subjek hukum di dalamnya yang mana dalam pembahasan ini melibatkan perorangan. Maka, subjek hukum akan selalu berkaitan dengan hukum yang berlaku, dan subjek hukum dapat mengklaim hak dan kewajiban atas hubungan hukum, dan subjek hukum mendapat perlindungan hukum.⁴

Anak-anak termasuk dalam subjek hukum meskipun kecakapan bertindak terbatas, orang dewasa yang sudah cakap hukum, warga negara Indonesia, dan bayi yang masih dalam kandungan (*nasciturus*). Anak sah (*wettig kind*) adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya, perkawinan yang tercatat oleh negara baik pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sehingga memiliki status hukum penuh sebagai keturunan sah dengan hak waris dan hubungan nasab.⁵

Pada KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) Buku I menjelaskan pasal-pasal mengenai orang (*natuurlijk persoon*) yaitu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai manusia sebagai subjek dalam hukum, ketentuan-ketentuan mengenai kemampuan

³ www.kpu.go.id diakses pada 6 Desember 2025.

⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/> diakses pada 7 Desember 2025.

⁵ Ibid, hal 1.

untuk memiliki hak-hak dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri dalam menjalankan hak-hak tersebut serta hal-hal yang berpengaruh pada kemampuan-kemampuan itu dan pengakuan badan hukum yang memberi landasan tentang pihak yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.⁶ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM diatur bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak memperoleh perlindungan yang sama di depan hukum.⁷ Hal ini didukung dengan kepastian kedudukan yang dimiliki setiap pribadi, berfungsi sebagai penentu atau pembatas dalam tindakan yang dilakukan seseorang.

Kedudukan subjek hukum secara konseptual adalah segala sesuatu baik manusia ataupun badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban, status atau kelayakan seseorang atau entitas untuk bertindak di muka hukum, menjadi sebuah kepastian terhadap diri seseorang.⁸ Subjek hukum menjadi suatu yang penting dan tidak dapat diabaikan karena konsep dan pengertian yang mendasar yang membentuk perorangan bahkan badan hukum dalam sebuah negara.⁹ Pengertian kedudukan hukum dikemukakan oleh Harjono disebut juga sebagai *legal standing* yaitu keadaan ketika seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang

⁶ Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) Buku I.

⁷ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009, hal 7.

⁹ Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016, hal 7.

tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹⁰

Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 disebutkan orang-orang bangsa Indonesia asli atau keturunan asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.¹¹ Menurut Soemantri, kewarganegaraan adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan dengan suatu negara.¹² Warga Negara Indonesia otomatis memiliki kewarganegaraan Indonesia, dan Warga Negara Asing adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan di luar negara Indonesia. Berbeda halnya jika terdapat seseorang yang tidak diakui menjadi warga negara di negara manapun, menjadikan seseorang tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI diatur bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.¹³ Kewarganegaraan menurut Graham Murdock yaitu hak yang dimiliki oleh warga negara untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik dan kehidupan kultural yang dapat membantu membuat bentuk-bentuk pemikiran yang selanjutnya berkembang dan memperbesar ide ide.¹⁴

¹⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.*, Jakarta, 2008, hal 98.

¹¹ Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

¹² Soemantri, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, 2001, hal 54.

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁴ Graham Murdock, *New times/hard times: Leisure, participation and the common good*, (Leisure Studies, 1994) Vol.13, No.4, hal 239

Berdasarkan Pasal 15 *Universal Declaration of Human Right* menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memiliki kewarganegaraan, yakni ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara. Identitas diri yang diperoleh secara sah dari kewarganegaraan dapat sekaligus termasuk kewenangan warga negara dalam menggunakan hak-hak yang melekat dalam dirinya.¹⁵

Orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) adalah setiap orang yang baik sejak lahir ataupun dikarenakan akibat perubahan yang terjadi di negara asal terdahulunya menjadi tidak memiliki kewarganegaraan.¹⁶ Setiap negara dapat dengan bebas menetapkan isi peraturan perundangan kewarganegaraan di negaranya, selama isi yang terkandung memuat aturan aturan yang sesuai dengan standar internasional yang terkait dengan kewarganegaraan.¹⁷

Orang yang memiliki kewarganegaraan memunculkan hak untuk memilih dan membangun tempat tinggal untuk diri sendiri, hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen perjalanan dan dapat memperoleh sertifikat atau akta nikah, hal ini berbeda dengan yang terjadi terhadap orang tanpa kewarganegaraan, dalam hukum internasional disebut sebagai *stateless person*. Orang tanpa kewarganegaraan akan mengalami kesulitan baik dalam hukum ataupun administrasi dalam mengklaim hak-hak dan pelayanan di tempat mereka tinggal. Terdapat ketidakpastian dalam kedudukannya dan dipertanyakan asal-usulnya. Data menunjukkan bahwa 3.7 juta orang tanpa kewarganegaraan dalam 78 negara.

¹⁵ Khald Fadri Siddiq dan Budi Ardianto, *Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia*, Universitas Jambi, Vol. 1 No.3, 2020, hal 279.

¹⁶ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2013. Hal 33.

¹⁷ UNHCR, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, Switzeland, 2010, hal 3.

Sementara *Nations High Commissioner for Refugees* (UNCHR) memperkirakan ada 10 juta orang secara global merupakan *Stateless*.¹⁸

Pernikahan yang sah ialah ikatan yang lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bersama yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Pencatatan oleh Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil menciptakan legalitas negara, tanpa pencatatan maka tidak dimilikinya kekuatan hukum atau bukti hukum yang mengikat, dampak yang sangat besar terhadap kedudukan anak.

Peraturan terkait pernikahan WNI dan *stateless* tidak diatur di Indonesia, memunculkan kekosongan hukum dan bagaimana halnya apabila pernikahan dilakukan oleh pasangan WNI dengan *stateless* dan menghasilkan anak yang dipertanyakan kedudukannya, dalam keadaan anak ini tidak mendapatkan akta kelahiran dikarenakan dampak dari pernikahan antara WNI dan *stateless* yang tidak menghasilkan kartu keluarga, diketahui dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 huruf (e), (i), (j) dan (k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang telah berlaku di Indonesia memiliki frasa yang multitafsir, yang menyebutkan *stateless* dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak diketahui kewarganegaraannya namun lahir di tanah Indonesia.

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tahun 2024, UNHCR melaporkan 4,4 juta orang tanpa kewarganegaraan. Sekitar 1,4 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia juga mengungsi. Sebagian besar dari mereka

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah Rohingya, baik pengungsi internal di Myanmar atau pengungsi, sebagian besar di negara-negara tetangga. 1,4 juta orang ini hanya dihitung sebagai pengungsi paksa ketika menghitung total populasi yang dilindungi dan/atau dibantu oleh UNHCR untuk menghindari penghitungan ganda.²⁰

Anak yang lahir antara pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan *stateless* secara otomatis menjadi WNI berdasarkan prinsip *ius sanguinis* dalam Pasal 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.²¹ Namun, perkawinan yang dilakukan WNI dan *stateless* adalah perkawinan yang tidak tercatat oleh KUA.

Wilayah Indonesia tepatnya di Makassar dan Medan, terdapat kasus yang melibatkan seorang *stateless* melangsungkan pernikahan dengan seorang warga negara Indonesia, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ini tidak dilakukan secara legal yang menyebabkan tidak terbitnya surat pernikahan dan akta pernikahan oleh negara yang seharusnya mengikat kepastian hukum pada hubungan tersebut. Pada realitanya sebagian pernikahan demikian ini menghasilkan anak yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dan tidak dimilikinya akta kelahiran pada anak ini karena lahir antara pasangan WNI dan *stateless* yang tidak menghasilkan pernikahan sah pada sudut pandang hukum di Indonesia.

²⁰ United Nations High Commissioner for Refugees

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada tahun 2015 di Makassar, terdapat 2 pasangan *stateless* dan WNI yang diketahui menikah diantaranya yaitu, Abdul Hakim sebagai *stateless* dan istrinya Fatimah seorang WNI, dari pernikahan pasangan ini menghasilkan 2 orang anak yang bernama Muhammad Abdul Hafidz dan Muhammad Abdul Aziz.²² Pasangan selanjutnya berkenalan di media sosial bernama Ali Johar sebagai *stateless* dan Yuliani seorang WNI telah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Alita Hunaiyyaa Begom.²³ Dilansir dari Forum Peduli Rohingya Makassar, salah satu lembaga yang digerakkan kalangan aktivis organisasi kemasyarakatan, telah mencatat sebanyak 22 imigran Rohingya yang telah berpasangan dengan warga lokal makassar.²⁴

Kedudukan *stateless* pada warga rohingya yang sudah tidak menjadi bagian dari Warga Negara Myanmar, memunculkan larangan bagi para *stateless* seperti dilarang untuk bersekolah, mencari kerja, hingga menikah. Larangan diterapkan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum, kaitannya dengan kealpaan sebuah kedudukan seseorang ataupun *stateless* memicu polemik diantara WNI. Pendidikan yang bisa mereka dapatkan hanya sebatas pelatihan bahasa inggris yang diberikan gratis oleh *International Organization of Migration* (IOM) hanya tingkat dasar. Tidak memiliki identitas yang pasti menjadi salah satu alasan *stateless* untuk mendapatkan penghasilan sendiri. *Stateless* dari Rohingya hanya bisa menunggu

²² Achmad, *Cerita Etnis Rohingya, Saat Cinta Tak Kenal Status*, terdapat dalam <https://pilarindonesia.com/uncategorized/cerita-etnis-rohingya-saat-cinta-tak-kenal-status-i/>. 6 April 2021. Diakses tanggal 3 November 2025.

²³ Megiza Asmail, *Pasangan Rohingya-Indonesia sulit penuhi nafkah lahir-batin*, terdapat dalam <https://www.aa.com.tr/id/budaya/pasangan-rohingya-indonesia-sulit-penuhi-nafkah-lahir-batin/879606>. 9 Agustus 2017. Diakses tanggal 3 November 2025.

²⁴ Ibid, hal 7.

uang pemberian dari IOM dan UNHCR setiap bulan.²⁵ Pernikahan ini dilaksanakan secara siri, hanya menghasilkan surat keterangan nikah dari tokoh agama atau imam tempat pasangan ini melaksanakan pernikahan. Surat ini menjadi pegangan pengakuan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pernikahan sah secara agama islam dan menjadi bukti bagi mereka yang telah melaksanakan pernikahan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, Dr. Aryati Puspasari Abady, M.Si. menegaskan bahwa pernikahan dengan pengungsi rohingya sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Kependudukan.²⁶

Pada tahun 2014 di Medan, terdapat pasangan WNI dan *stateless* yang diketahui menikah bernama Ulfa dan Korim Syah yang telah dikaruniai 2 orang anak, stigma sosial bermunculan, serta ketidakpastian identitas diri yang dimiliki seorang *stateless* mengharuskan *stateless* kerja serabutan untuk melengkapi kebutuhan hidup, keluarga ini pun bergantung pada bantuan rutin sebesar Rp1,25 juta/bulan yang diberikan badan PBB kepada Korim Syah karena statusnya sebagai pengungsi.²⁷ Setidaknya ada 10 perempuan Indonesia lagi selain Ulfa yang menikah siri, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di KUA dengan para pengungsi Rohingya yang tinggal di penampungan pengungsi Rohingya di Hotel Pelangi, Kota Medan. Dari pernikahan tersebut lahir 29 anak berdarah Indonesia yang disebut

²⁵ Ibid, hal 8.

²⁶ Ibid, hal 8.

²⁷ Rinaldi Aban, Cerita Perempuan Indonesia yang Menikah dengan Pengungsi Rohingya: Saya tak Melihat Suku, tapi dari Kemanusiaan, terdapat dalam <https://www.suara.com/>. 20 Juni 2024. Diakses tanggal 10 November 2025.

pengamat menghadapi kerentanan berlapis dari segi akses kesehatan dan pendidikan sehingga membutuhkan bantuan pemerintah.²⁸

Ulfa dan Korim menyatakan bahwa tidak memiliki kartu keluarga karena tinggal terpisah, sang suami pulang pergi dari pengungsian, dan karena hal Kesehatan dan Pendidikan anak anak sang istri sebagai WNI mengusahakan anak mendapatkan akta kelahiran dari dirinya saja sebagai seorang ibu. Korim menyatakan bahwa sebagai *stateless* ia tidak diperkenankan menyantumkan namanya di akta kelahiran anaknya dan juga tidak bisa mendapatkan kartu keluarga. Salah satu pasangan bernama Kabir sebagai *stateless* yang sudah 13 tahun lamanya tinggal di Indonesia dan Rohanna sebagai WNI menyatakan memiliki empat orang anak yang belum mendapatkan statusnya, mereka khawatir bagaimana anaknya tumbuh besar masih dalam lingkungan *stateless* yaitu di Hotel Pelangi ini. Para pasangan yang telah menikah hanya berharap suatu hari, suami mereka yang berstatus *stateless* ini diberangkatkan ke negara ketiga, karena Indonesia hanya sebagai negara transit menurut UNHCR.²⁹

Pada tahun 2015, setidaknya empat dari 248 pengungsi Rohingya yang berada di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia menikah dengan perempuan Indonesia. Peristiwa ini tidak dilarang, kendati tidak jelas aturan

²⁸BBC Indonesia. *Pernikahan Perempuan Indonesia dengan Pengungsi Rohingya: Terlilit Utang, Stigmatisasi, dan Status Anak Tanpa Ayah*. 19 Juni 2024. Dilansir dari <https://www.bbc.com/indonesia/media-69131862>

²⁹ Ibid, hal 9.

formalnya sampai saat ini. Salah satu pasangan yang diketahui yaitu bernama Abu Ahmad dan WNI.³⁰

Pada tahun 2016, diketahui terdapat 14 pernikahan yang dilangsungkan oleh WNI dan *stateless* di Indonesia, hanya 9 yang dilaporkan ke lembaga penanganan pengungsi. Berdasarkan peraturan, pasangan warga Indonesia yang menikah dengan pengungsi harus hidup terpisah. Para pengungsi yang ditampung di rumah detensi imigrasi, dilarang menempati rumah di luar penampungan. Pengawasan ketat dilakukan oleh pihak imigrasi. Pasalnya, kewenangan sepenuhnya mengatur para pengungsi Rohingya di tangan komisioner Badan Pengungsi Internasional, yang selanjutnya disebut UNHCR. Salah satu pasangan yang berkenalan di media sosial yang diketahui bernama Rina Siregar sebagai WNI dan Muhammad Abdullah sebagai *stateless* menikah.³¹ Sehingga pada hal ini diperlukannya kepastian dan peraturan eksplisit terhadap kedudukan anak yang lahir antara pasangan WNI dan *stateless* di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap orang yang sudah seharusnya memiliki kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas dan data anak yang lahir dari WNI dan *stateless* di Indonesia, serta melihat urgensi seorang anak yang lahir di tanah Indonesia namun masih dipertanyakan kewarganegaraannya, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menguraikan tentang **“Kedudukan Subjek Hukum Anak Yang Lahir Antara Wanita Warga Negara Indonesia Dan Stateless di Indonesia”**

³⁰ *Terkatung-katung, Pengungsi Rohingya Nikahi WNI*, terdapat dalam <https://news.detik.com/bbc-world/d-2891918/terkatung-katung-pengungsi-rohingya-nikahi-wni>. 20 April 2015. Diakses tanggal 10 November 2025.

³¹ *14 Wanita Medan Menikah dengan Pengungsi Rohingya*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3088850/14-wanita-medan-menikah-dengan-pengungsi-rohingya>. 10 September 2017. Diakses tanggal 10 November 2025.

B. Rumusan Masalah

Penelitian akan merumuskan beberapa permasalahan berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan subjek hukum anak yang lahir antara wanita warga negara Indonesia dan *stateless* di Indonesia?
2. Apakah anak yang lahir antara wanita warga negara Indonesia dan *stateless* terikat dengan konstitusi negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan yang diperoleh seorang anak yang lahir antara WNI dan *stateless* di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis apakah anak yang lahir antara WNI dengan *stateless* terikat dengan konstitusi negara Indonesia perihal anak tersebut lahir dan tumbuh besar di Indonesia?

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ditujukan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan cara membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain yang terlebih dahulu telah, bertujuan untuk melengkapi dan membandingkan penelitian yang sebelumnya. Sehingga tidak terjadinya plagiarisme penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian terkait topik yang disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Shinta Abidasari, 27 Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing: Tinjauan Legalitas.	Hasil dari penelitian tersebut yaitu mengemukakan legalitas perkawinan yang terjadi antara WNI dan Pengungsi Asing menjadi sah atau tidak dikarenakan salah satunya adalah WNI dengan mengaitkan kejelasan status personal dan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berfokus pada kedudukan anak yang lahir akibat dari perkawinan WNI dan <i>stateless</i> . Terdapat persinggungan terkait perkawinan, namun hal yang dipersoalkan bagaimana kedudukan yang dimiliki anak tersebut.
2.	Adhoma Apriliyani Nadirah, Salmawati, Arfah Tjolleng. 28 Agustus 2025. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.	Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal di Indonesia (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).	Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang didapatkan anak dari perkawinan campuran, berdasarkan hasil penelitian ini perkawinan yang dimaksud antara WNI dan WNA. Berfokus pada regulasi kewarganegaraan yang dimiliki anak apabila terdapat kewarganegaraan ganda dari orang tua anak tersebut, Membahas asas-asas kewarganegaraan yang dipergunakan	Jurnal tersebut membahas perlindungan anak, namun subjek penelitian penulis berfokus pada kedudukan anak hasil perkawinan antara WNI dan <i>stateless</i> , yang hakekatnya tidak memiliki kewarganegaraan, serta tidak memiliki peraturan. Berbeda

			sebagai solusi penentuan kewarganegaraan anak serta menganalisis proses administratif.	dengan jurnal tersebut yang menitikberatkan pada perlindungan hukum terkait kewarganegaraan mana yang akan digunakan akibat perkawinan campuran antara WNI dan WNA, berdasarkan hal ini WNA memiliki kewarganegaraan yang jelas, membahas persinggungan hukum diantara kedua negara orang tua.
3.	Zahratul Ain Taufik dan Titin Nurfatlah. 16 Juni 2025. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia.	Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum Pidana.	Hasil dari penelitian ini berfokus pada batasan apa saja yang menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi anak tanpa kewarganegaraan (<i>stateless children</i>), mengkaji dalam sudut pandang hukum pidana apabila anak tanpa kewarganegaraan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana.	Jurnal tersebut berfokus pada bagian integral dari komitmen negara dalam memenuhi hak asasi manusia. Skripsi yang penulis buat menganalisis kedudukan subjek hukum anak dengan representasi Pasal 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

				kepastian peraturan yang belum memberikan kejelasan pada persoalan ini.
4.	Alfiah Sabrina. 1 Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.	Perlindungan Hukum Terhadap WNI yang Menikah Dengan Pengungsi yang Berstatus <i>Stateless</i> Person.	Pada jurnal ini subjek penelitiannya adalah WNI yang menikah dengan <i>stateless</i> person. Mengkaji perlindungan hukumnya yaitu <i>itsbat</i> nikah di Pengadilan Agama yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk kepastian status perkawinan yang dilakukan oleh subjek penelitian agar mendapat perlindungan hukum dari negara.	Penelitian yang dilakukan penulis dengan subjek yaitu anak hasil perkawinan antara WNI dan <i>stateless</i> berdasarkan perkawinan yang tidak sah di mata hukum negara Indonesia. Mempermasalahan kekosongan hukum yang melibatkan kedudukan subjek hukum anak, bukan hanya mempermasalahan perkawinan yang dilakukan tetapi juga menuntaskan bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan tersebut.
5.	Ratu Durotun Nafisah. Desember 2018.	Hak atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Transit	Jurnal ini menghasilkan analisis terkait anak yang lahir dari pasangan <i>stateless</i> yang transit	Penelitian yang dilakukan penulis berfokus dan

	Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran .	Migran yang Lahir di Indonesia.	di Indonesia yang dianggap menumpang kelahiran dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara parsial hanya mengatur mengenai pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya serta keterbatasan peran pemerintah dalam hal ini yang mana berdasarkan asas <i>ius soli</i> untuk anak dari pasangan <i>stateless</i> transit di Indonesia serta membahas Pengaruh Politik Hukum Keimigrasian Indonesia terhadap yang bersifat selektif dengan memandang <i>stateless</i> Rohingya sebagai orang asing yang kurang menguntungkan.	menekankan pada kedudukan yang termasuk kewarganegaraan anak yang lahir antara WNI dan <i>stateless</i> yang pada realitanya perkawinan antara pasangan tersebut tidak tercatat oleh negara yang memunculkan sebuah kekosongan, tanpa mengaitkan dengan politik hukum.
--	---	---------------------------------	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan yang timbul untuk menjadi pendukung subjek hukum atau sifat yang diberikan oleh hukum obyektif dan hanya dimiliki mereka untuk kemudian siapa diyakini sebagai subjek hukum dan pelaku pendukung antara hak dan kewajiban, sehingga manusia memiliki

kedudukan yang setara dalam perjalanan lalu lintas hukum.³² Dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subjek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*.³³

Kecakapan subjek hukum itu dapat dimaknai secara umum dan secara khusus. Umum yang dimaksud di sini mengacu pada perbuatan hukum pada umumnya, sedangkan dalam arti khusus merujuk pada perbuatan hukum tertentu saja. Kecakapan subjek hukum dalam arti khusus itu disebut sebagai kecakapan bertindak atau dapat juga disebut sebagai kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Di sisi lain ada yang kecakapan subjek hukum dalam arti khusus, yaitu kewenangan bertindak (*rechtsbevoegheid*).³⁴

UUD 1945 menempatkan hak asasi manusia, selanjutnya disebut HAM sebagai nilai yang sangat penting. Prinsip dalam Batang Tubuh UUD 1945 menegaskan penghormatan terhadap HAM dengan berlandaskan pada keseimbangan dan keserasian antara kepentingan individu dan kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari kodrat manusia sebagai pribadi sekaligus subjek hukum. Berdasar prinsip tersebut, negara berkewajiban untuk menjamin, melindungi, dan mengakui hak-hak tersebut. HAM merupakan hak dasar yang

³² Doli Witro, M. Rasidin, dan M. Izazi Nurjaman. *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*. UIN Sunan Djati Bandung. Vol.6 No.1. 2021. Hal 55.

³³ Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol.8. No.1. 2014. Hal 74.

³⁴ Imelda Martinelli, Joko Priyono, dan Yunanto. *Konsep Kecakapan Subjek Hukum dalam Kewenangan Bertindak pada Hukum Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Psikologis*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.53. No. 2. 2023.

melekat pada diri manusia dan telah ada sejak manusia dilahirkan. Hak-hak fundamental itu antara lain mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas persamaan, serta hak untuk memiliki sesuatu.³⁵

2. Tinjauan *Stateless*

Kondisi *stateless* membuat seseorang tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, berbagai hak yang seharusnya melekat pada status kewarganegaraan tidak dapat diakses, sehingga kehidupan dan masa depan orang tersebut rentan terhambat. Status tanpa kewarganegaraan dapat terjadi karena beragam faktor, seperti pertentangan atau kekosongan aturan hukum, perubahan batas atau wilayah negara, ketentuan dalam hukum perkawinan, kendala prosedur administrasi, tindakan diskriminatif, ketiadaan akta kelahiran, hingga pencabutan atau pembatalan kewarganegaraan oleh negara.³⁶ Ketidakadaan kewarganegaraan bukan hanya menjadi masalah hukum tetapi juga menjadi masalah kemanusiaan.³⁷ Namun, beberapa masalah kemanusiaan berakhir pada hukum atau keadilan.

Konvensi 1954 memutuskan standar perlakuan minimum yang penting, mensyaratkan bahwa *stateless* memiliki hak yang sama dengan warga negara dalam hal kebebasan beragama dan pendidikan anak-anak mereka. Adapun

³⁵ Hananda Rachman Salim dan Hananto Widodo. *Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person di Indonesia*. Universitas Negeri Surabaya. Vol. 4, No. 1. 2017.

³⁶ Anindita Salma, Armansyah Prasakti, dan T.Heru Nurgiansyah. *Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateles di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta)*. SAKOLA. Vo.1,No.2. 2024.

³⁷ Carol A. Batchelor. *Statelessness and the Problem of Resolving Nationality Status*. International Journal of Refugee Law. Oxford University. Vol. 10 No. 1. 1998.

sejumlah hak lainnya, seperti hak berserikat, hak untuk bekerja dan hak atas perumahan, Konvensi 1954 menetapkan bahwa orang tanpa kewarganegaraan harus menikmati, setidaknya, perlakuan yang sama dengan warga negara asing lainnya.³⁸ Namun, Indonesia belum meratifikasi pada konvensi 1954 ini, implikasi yang timbul terhadapnya adalah kekosongan hukum, termasuk anak yang lahir dari salah satu orang tua *stateless* yang menghasilkan anak *stateless* tanpa kepastian kedudukan. Salah satu alasan adanya penundaan ratifikasi dikarenakan terdapat kekosongan hukum atau tidak ada aturan komprehensif yang mengatur pengungsi dan pencari suaka atau yang disebut juga sebagai *stateless* dalam hukum positif di Indonesia.³⁹

Myanmar telah membuat keguncangan baru yang melibatkan ketidakpastian dan menjadi sejarah pada kelompok Rohingya, kelompok minoritas muslim yang mewakili salah satu kasus orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*).⁴⁰ Indonesia pernah menerima pengungsi yang berstatus *stateless*, dalam hal ini *stateless* yang dimaksud berasal dari Myanmar atau kelompok Rohingya yang telah disebutkan sebelumnya. Permasalahan muncul ketika seorang *stateless* melangsungkan perkawinan dengan WNI, perkawinan mereka tidak dilarang, tetapi hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang memberikan payung hukum terhadap perkawinan antara WNI dengan seorang *stateless*.⁴¹ Terlebih

³⁸ The Convention 1954, peraturan tentang orang tanpa kewarganegaraan.

³⁹ Yusnarida Eka Nizmi. *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka*. Transnasional 5. No.2.2014.

⁴⁰ Katherine G. Southwick. *Myanmar's Democratic Transition: Peril or Promise for the Stateless Rohingya?*. Tilburg Law Review 19. 2014.

⁴¹ Kiky Rahmayanti. *Keabsahan Anak Yang Lahir Dari Permikahan WNI Dengan Stateless Person Yang Telah Dideportasi*. Universitas Mataram. 2021.

lagi, apabila perkawinan ini menghasilkan anak yang tidak ditemukan titik kepastiannya oleh peraturan negara.

3. Tinjauan Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang hadir melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan anak diharapkan mampu meneruskan garis keturunan karena dipandang sebagai generasi penerus bagi kehidupan berikutnya. Bahkan sejak dalam kandungan, anak sudah dilindungi hukum serta memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.⁴² Pengertian terkait anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan sebagai berikut:

- a. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 5 mengatakan, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- d. *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 mengatakan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak

⁴² Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hal 2.

- memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini.
- e. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menurut pandangan sosial Harditono, anak adalah individu yang memerlukan pengasuhan, kasih sayang, serta tempat tinggal yang layak agar dapat tumbuh dan berkembang. Anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan melalui keluarga anak memperoleh ruang untuk mempelajari perilaku-perilaku penting yang mendukung perkembangan dirinya sehingga mampu hidup dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

b. Kedudukan Anak

Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sangat menentukan tentang kedudukan seorang anak.⁴⁴ Kedudukan anak adalah suatu yang harus pasti agar menimbulkan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara preventif berarti bahwa perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, dan dengan cara represif berarti bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi perselisihan atau tindakan pelanggaran telah dilakukan.⁴⁵ Orang keturunan yang berdomisili di Indonesia berhak untuk

⁴³ Blog Dunia Psikologi, <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2026, 16.00 WIB.

⁴⁴ Saadatul Maghfira. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*. IAIN Batusangkar. Vol.15, No.2. 2016.

⁴⁵ M.Husein Maruapey. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung. Vol.7, No.1. 2017.

mendapatkan status kewarganegaraan yang jelas, status kewarganegaraan tersebut akan berpengaruh terhadap perlindungan dan hak-hak kewarganegaraan mereka yang mereka peroleh sebagai warga negara Indonesia.⁴⁶

Berdasarkan kasus yang terjadi, kedudukan anak menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab pasti oleh peraturan negara Indonesia. Anak-anak tanpa kewarganegaraan umumnya lahir tanpa pencatatan kelahiran dan tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan yang dapat membuktikan identitas hukum mereka. Kondisi ini menyebabkan tidak terbentuknya ikatan hukum antara anak sebagai subjek hukum dengan negara. Karena tidak memiliki identitas hukum, seseorang berpotensi tidak memperoleh perlindungan yang memadai, kepastian hukum, maupun penghormatan atas hak asasi manusia dari negara. Hal tersebut terjadi karena negara tidak memiliki kewajiban hukum yang tegas dan langsung terhadap anak tanpa kewarganegaraan. Akibatnya, tanpa status kewarganegaraan, seseorang menjadi sangat rentan, sulit mengakses perlindungan negara, dan tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya sebagaimana warga negara pada umumnya.⁴⁷

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Feby Dwiki Darmawan dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto. *Invoking International Human Rights Law To Prevent Stateless Of International Refugee Children Born In Indonesia*. *Propheti Law Review*. Universitas Islam Indonesia Vol.5, No. 1. 2023.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistem, langkah atau cara serta pemikiran tertentu dengan cara menganalisis. Selain itu, terhadap fakta hukum juga dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang timbul atas fenomena yang dimaksud.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proposal ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan hukum dalam suatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) yang merupakan kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia (*law in action*).⁴⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam fungsinya menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁹

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah kedudukan anak yang lahir antara wanita WNI dan *stateless* di Indonesia, keterkaitannya dengan hukum

⁴⁸ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hal. 124.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

yang berlaku di negara Indonesia terkhususnya membahas kasus yang terjadi di Makassar dan Medan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁰

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian.⁵¹

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas yang mengikat dan kepastian hukum, yakni bahan yang berasal dari lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan dari derajat tertinggi hingga terendah dalam aturannya, catatan atau risalah resmi

⁵⁰ Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 55.

⁵¹ A. Supangat, *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 2.

pembentukan peraturan, dan putusan hakim.⁵² Peraturan Perundang-undang yang digunakan sebagai berikut:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum, seperti buku, jurnal, artikel, komentar atas putusan pengadilan, laporan penelitian hukum, dan pendapat ahli hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu peneliti memahami dan menafsirkan bahan hukum

⁵² Jonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing, Malang. 2008. hal 295.

primer yang digunakan dalam penelitian hukum.⁵³ Pada penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik yang dipilih penulis.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian merupakan bahan hukum bersifat komplementer atau pelengkap atas penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder ini yaitu diambil dari jurnal, artikel, web, kepustakaan, dan dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti memilih untuk menggunakan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001. hal 13.

peneliti yaitu dengan menggunakan buku baik cetak maupun elektronik, peraturan perundang-undangan, tesis, skripsi, disertasi, jurnal, penetapan pengadilan, ensiklopedia, dan sumber kepustakaan lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu didapat dari wawancara, observasi dengan subjek peneliti yang dipilih. Di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Wawancara

Berdasarkan penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab kepada narasumber atau responden. Tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung yang lebih mendalam terkait topik yang peneliti pilih. Wawancara ini dilakukan satu arah dengan menyiapkan pertanyaan yang terperinci dan terstruktur agar mudah dimengerti oleh responden dan mendapatkan jawaban yang rinci, lengkap, dan mengisi bagian yang perlu ditegaskan.

5. Analisis Data

Pada analisis data ini, penelitian memilih menggunakan kualitatif meliputi pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II pada penelitian ini memuat teori-teori yang relevan dengan meninjau topik yang penulis pilih tentang kedudukan, tinjauan umum tentang kedudukan anak, dan tinjauan umum tentang subjek hukum anak dengan konstitusi.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab III Memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai Kedudukan Subjek Hukum Anak Yang Lahir Antara Pasangan WNI dan Stateless di Indonesia dan Keterikatan Anak Yang Lahir Antara Pasangan WNI dan Stateless dengan Konstitusi di Indonesia, dalam halnya anak tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab IV pada penutup ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil jawaban rumusan masalah.